



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KAPITALAUNG SERTA PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XII/2015 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;

- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KAPITALAUNG SERTA PERANGKAT KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Kapitalaung dipilih oleh penduduk Kampung secara langsung.
 - (2) Pemilihan Kapitalaung bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - (3) Pemilihan Kapitalaung dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat secara bergelombang.
 - (4) Pemilihan Kapitalaung secara serentak mempertimbangkan jumlah kampung dan kemampuan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (5) Penetapan waktu pelaksanaan pemilihan serentak Kapitalaung, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kapitalaung pelaksanaannya secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksanaannya pada hari yang sama di seluruh kampung.
 - (2) Pemilihan Kapitalaung secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Pengelompokan kampung yang akan berakhir masa jabatan Kapitalaungnya;
 - b. Kemampuan keuangan daerah/efisiensi anggaran;
 - c. Ketersediaan PNS di Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kapitalaung.
 - (3) Pemilihan Kapitalaung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) MTK memberitahukan kepada Kapitalaung mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kapitalaung secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, MTK membentuk Panitia Pemilihan Kapitalaung dan di sampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) MTK mengadakan Rapat persiapan Pemilihan Kapitalaung dihadiri oleh anggota MTK, Perangkat Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Kepala Lindongan serta melibatkan pula Tokoh Masyarakat Kampung setempat, membahas tentang pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kapitalaung.

4. Ketentuan ayat (1) huruf g dan huruf h Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kapitalaung terhadap panitia pemilihan Kapitalaung tingkat kampung;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kapitalaung tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kapitalaung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- (2) Panitia Pemilihan Kapitalaung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan Penjaringan bakal calon dan Penyaringan calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan Pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon kapitalaung terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon kapitalaung sebagai berikut :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat baik lulusan dalam negeri maupun luar negeri;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kapitalaung;

- g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah sebagai kapitalaung selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. berbadan sehat;
 - m. mengenal kampungnya dan dikenal oleh masyarakat di kampung setempat;
 - n. tidak menjadi pengurus Partai Politik;
 - o. mempunyai visi, misi dan program kerja.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kapitalaung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, apabila terpilih dan diangkat menjadi Kapitalaung yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Sekretaris Kampung sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kapitalaung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki izin tertulis dari Pejabat yang berwenang, apabila terpilih dan diangkat menjadi Kapitalaung yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya tanpa harus kehilangan hak dan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/
Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
- (5) Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/Karyawan Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri sebagai Kapitalaung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d diubah dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pencalonan Kapitalaung yang diajukan oleh Bakal calon selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, juga harus melengkapi dokumen sebagai berikut :
- a. surat permohonan menjadi Calon Kapitalaung kepada Bupati yang ditanda tangani Bakal Calon dan dilengkapi materai;
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas dan bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan setia dan taat/memegang teguh dalam mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta akan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang ditanda tangani bakal calon dan mengetahui Camat;

- d. foto copy ijazah terakhir bakal calon Kapitalaung serendah-rendahnya Sekolah Menengah Pertama atau sederajat baik dalam negeri maupun luar negeri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. foto copy akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa bakal calon telah berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kapitalaung dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kapitalaung yang ditanda tangani bakal calon;
- g. dihapus;
- h. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang ditanda tangani oleh bakal calon dan mengetahui Camat;
- j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- k. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- l. surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah;
- m. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kapitalaung selama 3 (tiga) kali masa jabatan di Kampung yang bersangkutan yang ditanda tangani bakal calon dan mengetahui Camat;
- n. izin tertulis dari pimpinan/atasan yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen/
Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi
Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 2. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Provinsi;
 3. Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten;
 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Non Departemen
bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal.
- o. izin tertulis dari pimpinan/atasan yang berwenang bagi Tentara
Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia/Karyawan
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - p. surat keterangan catatan kepolisian;
 - q. daftar riwayat hidup yang ditanda tangani bakal calon dan
mengetahui Camat;
 - r. surat cuti bagi Kapitalaung/penjabat Kapitalaung dan perangkat
kampung;
 - s. surat pernyataan mengundurkan diri bagi MTK dan pengurus Partai
Politik;
 - t. pas photo warna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - u. naskah visi, misi dan program kerja.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kapitalaung dilakukan
dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
 - (3) Panitia Pemilihan Kapitalaung melakukan penelitian kelengkapan
persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman
nama calon Kapitalaung dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua
puluh) hari.
 - (4) Panitia Pemilihan Kapitalaung mengumumkan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada masyarakat kampung
untuk memperoleh masukan.
7. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan
ayat (6), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penetapan calon kapitalaung dilakukan dengan cara menentukan
nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan dan
dihadiri oleh para calon.

- (2) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kapitalaung.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan nama calon yang ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan melalui media massa dan atau papan pengumuman.
- (4) Calon Kapitalaung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak boleh mengundurkan diri.
- (5) Calon Kapitalaung yang mengundurkan diri dikenakan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

8. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam kampanye dilarang untuk :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kapitalaung;
 - d. menghasut atau mengadu domba perseorangan atau kelompok masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;

- i. membawa atau menggunakan gambar dan atau atribut calon lain selain dari gambar dan atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- (2) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis dari Panitia Pemilihan Tingkat Kampung; dan
 - b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran, yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan berpotensi menyebar ke wilayah lain.

9. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pemilihan Calon Kapitalaung yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan Kapitalaung yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kapitalaung.
- (2) Di hapus.
- (3) Di hapus.
- (4) Di hapus.
- (5) Di hapus.
- (6) Di hapus.

10. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Kapitalaung, Panitia menyiapkan :

- a. surat panggilan dan menyampaikan kepada pemilih;
- b. papan tulis yang memuat nama-nama calon sesuai dengan persetujuan pejabat yang berwenang;

- c. surat suara yang memuat tanda gambar calon sesuai jumlah pemilih terdaftar ditambah 2,5 % (dua koma lima perseratus) dan pada bagian bawahnya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan sebagai tanda sahnya surat suara;
- d. kotak suara bersama kuncinya sebanyak jumlah lindongan;
- e. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- f. alat pencoblos didalam bilik suara; dan
- g. tinta untuk tanda telah memberikan suara.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon harus berada ditempat yang ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara kecuali calon yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai penetapan waktu, jadwal dan tahapan Pemilihan serentak Kapitalaung yaitu dimulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan belum selesai pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Kampung memberikan kesempatan kepada pemilih yang sudah hadir di TPS untuk menggunakan hak suaranya.

12. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Waktu pelaksanaan penghitungan suara dimulai pukul 14.00 Wita sampai selesai, kecuali terjadi penyesuaian waktu yang diakibatkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

13. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Calon Kapitalaung yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kapitalaung terpilih.

- (2) Dalam hal calon kapitalaung yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilihat dari jumlah perolehan suara pada kotak masing-masing lindungan.

14. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Apabila hasil pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya, dapat dibatalkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Para calon Kapitalaung dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau barang kepada pemilih yang dapat mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.
- (3) Apabila ada calon kapitalaung yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

15. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA dan diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 42A, Pasal 42B, Pasal 42C, Pasal 42D, dan Pasal 42E sehingga BAB VA berbunyi sebagai berikut :

BAB VA

PEMILIHAN KAPITALAUNG ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG

Pasal 42A

- (1) Kapitalaung yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kapitalaung sampai dengan ditetapkan kapitalaung antar waktu hasil musyawarah kampung.

- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kapitalaung diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kapitalaung yang ditetapkan melalui musyawarah kampung terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kapitalaung yang diberhentikan.

Pasal 42B

- (1) MTK membentuk panitia pemilihan kapitalaung antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kapitalaung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan MTK.
- (3) Panitia pemilihan kapitalaung antar waktu terdiri atas perangkat kampung dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan kapitalaung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja kampung.
- (5) Panitia pemilihan kapitalaung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada MTK.

Pasal 42C

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kapitalaung antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kapitalaung menjadi calon kapitalaung ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan kampung;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati.

- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), MTK menunda pelaksanaan musyawarah kampung pemilihan kapitalaung sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh MTK.

Pasal 42D

- (1) Pemilihan kapitalaung antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembentukan panitia pemilihan kapitalaung antar waktu oleh MTK paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kapitalaung diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung oleh panitia pemilihan kepada pejabat kapitalaung paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kapitalaung paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kapitalaung oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon kapitalaung antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Kampung untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Kampung.

- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyelenggaraan musyawarah Kampung dipimpin oleh Ketua MTK yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kapitalaung yang berhak dipilih oleh musyawarah Kampung melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kapitalaung oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Kampung melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Kampung;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kapitalaung oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Kampung; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Kampung.
- (4) Peserta musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap lindongan.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama MTK dan pemerintah Kampung dengan memperhatikan jumlah penduduk yang

mempunyai hak pilih di Kampung yang ditetapkan dengan keputusan MTK.

- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pelaporan hasil pemilihan kapitalaung melalui musyawarah Kampung kepada MTK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Kampung mengesahkan calon kapitalaung terpilih;
 - b. pelaporan calon kapitalaung terpilih hasil musyawarah Kampung oleh ketua MTK kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kapitalaung terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari MTK; dan
 - d. pelantikan Kapitalaung oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kapitalaung terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan kapitalaung antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42E

- (1) MTK menyampaikan laporan calon kapitalaung terpilih hasil musyawarah Kampung kepada bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kapitalaung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kapitalaung terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Biaya pemilihan Kapitalaung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya Pemilihan Kapitalaung yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten terdiri dari :
 - a. biaya pengadaan kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia pemilihan; dan
 - e. biaya pelantikan Kapitalaung.
- (3) Biaya Kampanye Calon Kapitalaung ditanggung oleh masing-masing Calon.
- (4) Biaya Pemilihan kapitalaung antar waktu melalui musyawarah Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

17. Ketentuan huruf f dan huruf g Pasal 61 dihapus, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Perangkat Kampung diangkat dari warga Kampung yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berkelakuan baik/mempunyai moral dan budi pekerti yang luhur, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- f. Dihapus.
- g. Dihapus.

- h. bersedia diangkat menjadi Perangkat Kampung;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena melakukan tindak pidana;
- k. mengenal kampungnya dan dikenal oleh masyarakat kampung setempat;
- l. tidak dalam status jabatan rangkap dalam Pemerintahan kampung;
- m. bukan keluarga terdekat Kapitalaung; dan
- n. bagi kampung yang dalam hal calon perangkat kampungnya benar-benar tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka persyaratan tersebut dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

18. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Pengangkatan Perangkat Kampung dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. Kapitalaung dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kapitalaung melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat kampung yang dilakukan oleh tim;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat kampung dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat kampung kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat kampung sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kapitalaung kepada camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat kampung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

- f. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal camat memberikan persetujuan, kapitalaung menerbitkan keputusan kapitalaung tentang pengangkatan perangkat kampung; dan
- h. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kapitalaung melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat kampung.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam peraturan kapitalaung.

19. Diantara BAB XIX dan BAB XX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIXA dan diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 79A, sehingga BAB XIXA berbunyi sebagai berikut :

BAB XIXA KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79A

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung secara serentak, Pemilihan Kapitalaung Antar Waktu melalui Musyawarah Antar Waktu secara serentak serta pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 9 Maret 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 9 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2018
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI
SULAWESI UTARA (1/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KAPITALAUNG SERTA PERANGKAT KAMPUNG

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kapitalaung sebagaimana amanat Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung.

Ketentuan tentang persyaratan menjadi calon Kapitalaung dan calon Perangkat Kampung sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan menjadi persyaratan yang sifatnya “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” setelah beberapa pihak melakukan uji materi. Hal ini mensyaratkan bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, harus menyesuaikan dengan ketentuan dimaksud sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi.

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung selain bertujuan melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi, juga untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam peraturan dimaksud demi optimalisasi implementasi tahapan pemilihan Kapitalaung di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tahapan Pemilihan Kapitalaung di Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dapat menghasilkan pemimpin di kampung yang berkompeten, berkualitas dan mampu melaksanakan tugas-tugas bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari 2 (dua) Pasal.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
